

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
DENGAN MODUS PENIPUAN BERKEDOK CINTA  
DI DUNIA MAYA (*SCAMMER CINTA*)**

**LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTORS WITH THE LOVE-  
SCAMED FRAUD MODE IN THE MAYA WORLD (LOVE  
SCAMMER)**

Lustia Wijayanti<sup>1</sup>Jawade Hafidz<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: lustiawijayanti9@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: hafidzjawade@gmail.com

***ABSTRAK***

Perubahan pola pikir hidup masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru di dunia maya (*cyber crime*). Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat melalui media sosial yaitu penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Dan tujuan penelitian dari kasus penipuan berkedok cinta di dunia maya ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*), untuk mengetahui cara menghindar dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) serta untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Kemudian sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian terhadap kasus penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu banyaknya wanita yang mudah tertipu oleh akun-akun palsu yang menggunakan identitas palsu. Selain itu juga, disisi lain yang menjadi faktor penipuan berkedok cinta di dunia maya ini adalah faktor ekonomi, teknis dan kurangnya keadilan. Kemudian, cara menghindari penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu harus bisa mengenali tanda-tanda kebohongan para pelaku. Selain itu, agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku yaitu membaca pesan dari mereka bacalah perlahan, tenang, dan gunakan logika. Dengan demikian bagian otak depan kita aktif untuk menganalisa dan kita menjadi lebih kritis

serta tidak mudah disugesti. Serta penegakan hukum pelaku tindak pidana dengan modus penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yaitu untuk tindak pidana penipuan yang terjadi di telepon, aturan hukumnya terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan, Scammer Cinta*

### **ABSTRACT**

*Changes in the mindset of people's lives after the development of technology and information cause a new phenomenon among the people. So that it can be used as a means to commit new crimes in cyberspace (cyber crime). Fraud is now rife among the people through social media, namely fraud under the guise of love in cyberspace (love scammers). And the purpose of the research of fraud under the guise of love in cyberspace is to find out the factors that cause the occurrence of criminal acts under the guise of love fraud in cyberspace (love scammers), to find out how to avoid fraudsters under the guise of love in cyberspace (love scammers) as well as to know the law enforcement against the occurrence of criminal acts under the guise of love fraud in cyberspace (love scammers). The research method used in this study is the normative juridical research approach, for research specifications using descriptive analytical. Then the source of research data used is to use primary, secondary and tertiary legal data sources. The results of research on fraud cases under the guise of love in cyberspace (love scammers) namely for the factors that cause fraud under the guise of love in cyberspace (love scammers) namely the number of women who are easily fooled by fake accounts using fake identities. In addition, on the other hand, the deception factor under the guise of love in cyberspace is economic, technical and lack of justice. Then, the way to avoid fraud under the guise of love in cyberspace (love scammers) is to be able to recognize the signs of the perpetrators' lies. In addition, so that we do not easily fall into the hands of the perpetrators, namely reading messages from them, read slowly, calmly, and use logic. Thus the part of our forebrain is active for analysis and we become more critical and not easily suggest. As well as law enforcement of the perpetrators of criminal acts under the guise of pretending to love in cyberspace (love scammers), namely for criminal acts of fraud that occur on the telephone, the legal rules are contained in the Criminal Code (Criminal Law Book) and Law No. 19 of 2016 amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

*Keyword : Law Enforcement, Crime, Fraud, Love Scammers*

## **I. PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat central di dalam masyarakat. Dengan adanya perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini juga mengubah pola pikir hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan ekonomi, budaya, sosial, keamanan, pertahanan, dan penegakkan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat yang positif dikalangan masyarakat, selain itu juga terdapat manfaat yang negatif yaitu dengan penyalahgunaan terhadap fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat melalui media online sering kita sebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat diartikan sebagai kegiatan illegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan melalui internet. Seiring berjalannya waktu permasalahan tindak pidana ini nampaknya akan semakin terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Semakin meningkatnya suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi, hukum pidana harus mampu memberikan solusi yang tepat karena hukum pidana merupakan suatu alat atau sarana bagi penyelesaian problematika yang terjadi. Semakin meningkatnya suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi, hukum pidana harus mampu memberikan solusi yang tepat karena hukum pidana merupakan suatu alat atau sarana bagi penyelesaian problematika yang terjadi. Pada prinsipnya penipuan secara online sama dengan penipuan secara konvensional, yang menjadi pembeda adalah sarana perbuatannya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat komunikasi). Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Pengertian dari scammer sendiri yaitu seseorang atau kelompok yang menipu uang kita dengan cara yang sangat licik dan kotor, mereka menipu melalui dunia maya atau dunia nyata. Dan pengertian dari *scammer* cinta yang lebih khusus yaitu penipuan oleh seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan modus cinta melalui dunia maya atau dunia nyata yang bertujuan untuk menipu uang kita dengan cara yang kotor dan licik. Penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) dapat dilakukan dengan berbagai modus penipuan. Modus ini sangat mungkin berlangsung dengan awalan lebih mudah. Sebenarnya penipuan jenis *scammer* cinta ini meliputi banyak bidang yaitu salah satunya dengan cara mengiming-imingi cinta. Kebanyakan korban dari pelaku

scammer ini adalah emak-emak dengan kondisi seperti janda atau sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga, selain itu juga terdapat korban beberapa perempuan yang sedang mengalami putus cinta ataupun sedang kebingungan mencari pasangan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) ?
2. Bagaimana cara menghindari dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yaitu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan masalah yang ada terhadap objek yang telah di teliti. Dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### **C. Sumber Data**

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Undang-Undang Kepolisian
  - e. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
  - a. Jurnal Skripsi yang terkait dalam penelitian ini.
  - b. Buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.

- c. Internet yang terkait dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
Bahan hukum tersier dalam penelitian dalam penelitian ini berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Penulis sendiri menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library search) yaitu dimana dalam mengumpulkan, mengkaji serta mengolah data-data penelitian secara sistematis dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, supaya dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang digunakan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berkedok**

##### **Cinta di Dunia Maya**

Berita tentang kejahatan *scammer cinta* sudah menyebar kemana-mana, tetapi masih banyak orang yang tertipu oleh para pelaku *scammer cinta* di dunia maya. Dan sampai saat ini korban para pelaku *scammer cinta* kebanyakan adalah seorang perempuan. Dalam pemikiran para pelaku *scammer cinta*, mereka menipu bangsa sendiri dapat uangnya gampang. Cukup dengan mencuri foto tampan, buat akun palsu, plus bumbu rayuan dan janji-janji, maka mereka bisa meraup uang puluhan juta per bulan. Kejahatan *love scam* di Indonesia akan terus berkembang dan korban semakin banyak jika hal-hal ini terus terjadi: (Down, Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkatkan dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban, 2019)

##### **1. Faktor pertama**

- a. Wanita Indonesia banyak yang tidak mengerti cara menggunakan sosial media dengan baik, aman, dan benar.

Di dalam penggunaan media sosial kita harus bisa memahami dan menggunakan media sosial tersebut dengan baik dan benar, karena tidak semua orang itu baik di media sosial. Selain itu banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan sosial media untuk melakukan tindak pidana kejahatan seperti

penipuan, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media.

- b. Mencari jodoh lewat aplikasi *dating* tanpa teliti dan hati-hati.  
Kenali siapa orang yang mengajak kamu berkenalan atau yang ingin kamu kenal lebih akrab. Kenali siapa dia yang sesungguhnya, keluarganya, dan latar belakangnya. Memang, bahwa tidak semua perkenalan di dunia maya berakhir dengan penipuan. Adapun juga beberapa yang malah berlanjut ke pernikahan. Yang terpenting adalah kita harus tetap waspada agar tidak merugikan diri sendiri.
- c. Mudah menerima pertemanan tanpa mau tahu asli atau palsu yang penting fotonya tampan.  
Mindset kebanyakan perempuan di media sosial, calon suami idaman itu tampan, kaya dan jabatan keren. Dan mereka merasa senang banget saat diajak pacaran oleh “cowok tampan” apalagi kalau sudah dijanjikan menikah, makin melayang. Maka merekalah mangsa empuk para *scammer cinta* di dunia maya.
- d. Mudah kasihan mendengar cerita sedih karangan si cowok tampan.  
Kebanyakan seorang wanita mempunyai hati yang lembut dan mudah luluh.. Namun, kita sebagai wanita juga harus bisa membedakan mana yang palsu atau tidak, agar kita tidak mudah tertipu oleh para pelaku *scammer cinta* di dunia maya.
- e. Mudah terlena tawaran kekayaan dan jabatan yang dipamerkan.  
Selalu tetaplah waspada dalam hal apapun itu, jangan terlalu fokus pada uang dan kekayaan duniawi. Agar kita bisa terhindar dari orang-orang yang ingin berniat melakukan kejahatan kepada kita.
- f. Mudah percaya pada kata-kata agamis tapi menurut saja saat disuruh buka busana.  
Memang sangat sulit apabila seseorang perempuan sudah terkena bujuk rayuan lelaki tampan yang dicintainya, mereka bisa melakukan apa saja yang diinginkan oleh lelaki tersebut. Namun, kita sebagai wanita harus tetap waspada dalam memilih pertemanan kepada seorang lelaki agar tidak terjebak dalam tipu daya para pelaku *scammer cinta*.
- g. Mudah terlena janji-janji manis lelaki di dunia maya yang ujungnya minjam uang.  
Untuk kasus penipuan berkedok cinta di dunia maya ini sangat mudah bagi para pelaku untuk mengelabui si korban. Untuk perkenalan di dunia maya pun itu tidak cukup untuk menunjukkan sifat asli seseorang itu. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan rayuan gombalnya yang ujung-ujungnya hanya memanfaatkan uang kita saja.
- h. Malas mencari tahu lewat Google tentang kejahatan scam.

Gunakanlah alat komunikasi ini dengan baik, jangan malas mencari ilmu agar kita tidak mudah tertipu oleh para pelaku *scammer cinta* di dunia maya ini.

i. Malas membaca atau menonton berita.

Malas membaca atau menonton berita bisa membuat rugi kita sendiri. Kita tidak akan mengetahui tentang berita kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan semakin mudahnya para pelaku kejahatan yang mengincar kita, salah satu contohnya yaitu kasus penipuan berkedok cinta yang terjadi di dunia maya ini.

## 2. Faktor kedua

### a. Dipandang dari sisi sosial ekonomi

Dengan adanya faktor ekonomi, akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbulah kejahatan yang terjadi di dunia maya ini. Seperti salah satu kasus yang terjadi, yang memanfaatkan dunia maya untuk melancarkan aksinya yaitu seperti kasus penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Para pelaku *scammer cinta* memanfaatkan dunia maya untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan kemampuannya untuk memberikan kerugian bagi pihak lain, kemudian memanfaatkan data yang diambil dari pihak korban sebagai ancaman apabila pihak korban tidak menuruti yang para pelaku *scammer cinta* maka ia akan menyebarkan data tersebut.

### b. Dipandang dari sisi teknis

Para pelaku kejahatan melancarkan aksinya hanya dengan melalui dunia maya tanpa harus bertemu langsung kepada pihak korban. Dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, membuat para pelaku kejahatan khususnya para pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) semakin mudahnya untuk melancarkan aksinya. Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi ini akan memudahkan menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Cukup hanya dengan menghapus akun-akun yang pernah digunakan untuk melakukan aksinya tersebut.

### c. Dipandang dari sisi sulitnya korban untuk mencari keadilan

Indonesia salah satu negara hukum, dimana segala sesuatu diatur berdasarkan hukum. Sehingga semua warga harus patuh dan taat pada hukum. Setiap yang melanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Namun, pada implementasinya banyak yang tidak sesuai atau dapat dikatakan melenceng. Sehingga hukum di Indonesia saat ini lebih banyak mendapatkan kritikan daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia (Lukmana, 2014) yaitu:

- 1) Masih adanya transaksi dalam penegakkan hukum
- 2) Moral penegak hukum yang jelek

- 3) Adanya intervensi dari para penguasa
- 4) Ada rakyat yang sudah tahu tentang keberadaan hukum namun mencoba-coba untuk melanggar.
- 5) Adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain
- 6) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih mereflesikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
- 7) Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
- 8) Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakkan hukum.
- 9) Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.

Dari beberapa faktor diatas maka penegakkan hukum di Indonesia bisa dikatakan sudah berjalan namun belum optimal, karena masih ada beberapa pihak saja yang merasa diuntungkan. Kebanyakan masyarakat Indonesia bicara bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Kondisi yang demikian atau katakanlah kualitas dari penegakkan hukum (*law enforcement*) yang buruk seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia.

## **B. Cara menghindari dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya**

### ***(scammer cinta)***

Bagi seseorang yang belum mendapatkan pasangan, bisa jadi memilih pasangan melalui aplikasi kencan online merupakan cara praktis untuk bisa mendapatkan pasangan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bisa jadi kemudahan ini juga menjadi ladang mengais uang tak halal dari para pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Penipuan kencan online terus meningkat, menelan korban jutaan dolar yang tidak curiga setiap tahun. Bagi terkena gendam, pihak korban dengan mudahnya bisa memberikan tak hanya perhatian oleh pelaku *scammer cinta* ini melainkan sampai memberikan barang-barang mewah bahkan uang. Rata-rata dari mereka ngeyel (tidak percaya) kalau kekasihnya adalah seorang penipu.

Jika kita menggunakan platform kencan online, pastikan untuk melihat tanda-tanda bahwa orang yang kita ajak bicara sebenarnya adalah penipu dan bagaimana cara menghindari penipuan kencan online secara umum. Cara untuk menemukan penipu kencan online yaitu: (Pramana, 2019)

1. Tanda peringatan profil.
2. Mereka mencoba untuk melakukan percakapan di tempat lain.



3. Pasangan kita mengaku cinta sejak dini
4. Mereka ingin bertemu kita, tetapi sesuatu selalu dating
5. Mereka menghindari obrolan video sepenuhnya
6. Mereka meminta uang dari kita
7. Mereka meminta bantuan kita dengan transaksi keuangan
8. Mereka mengirimkan kita tautan ke layanan atau situs web lain

Keberadaan *scammer cinta* ini kerap mewarnai pencarian seseorang akan jodohnya. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap orang membutuhkan pendamping hidup dan kemajuan teknologi memudahkan aksesnya. Berjodoh via online mungkin saja, ada juga kisah-kisah sukses dari mereka yang sudah mencobanya. Baik sengaja mencari jodoh ataupun tidak sengaja berjodoh akibat adanya interaksi di dunia maya yang intens. Namun, hal itu akan menjadi masalah ketika ada *scammer cinta* di dalamnya. Ini termasuk salah satu “penyakit” terbesar bagi para jombloan dan jomblowati pencari jodoh di dunia maya.

Para pelaku *scammer cinta* ini biasanya menggunakan foto-foto atau identitas palsu dari orang-orang ganteng, keren, body atletis, dan bermasa depan cerah/mapan. Fotonya asli milik orang lain (yang benar-benar anggota polisi atau lainnya) namun disalahgunakan oleh si *scammer cinta* itu (bukan foto miliknya/bukan foto dirinya sendiri), kebanyakan yang dipakai adalah foto polisi, angkatan, pilot, pelaut, pengusaha, dan artis yang ganteng-ganteng. Kalau para pelaku *scammer cinta* sudah beraksi, siapa juga yang tidak klepek-klepek. Melihat fotonya yang ganteng saja sudah pasti para korban pasti klepek-klepek apalagi ditambah dengan rayuan maut dan perlakuan manisnya membuat akal sehat mereka bisa mampet seketika.

Untuk korban-korban yang ada di FB saja sampai rela mengedit foto demi pasang foto berdua dengan pasangan palsunya itu, bahkan juga edit *relationship* jadi pacaran, tunangan, atau nikah dengannya dan sudah panggil mama-papa juga. Para korban dimintai uang dalam jumlah banyak pun mau, padahal mereka baru saja kenal. Lebih parahnya lagi karena ada yang mau kirim foto telanjang, *phone sex*, atau *making love* dengannya. Para korban *scammer cinta* yang sampai rela buka baju seperti itu akan mengalami setidaknya 2 kerugian, pertama mereka sudah dimintai uang sebelumnya dan kedua mereka akan diancam karena foto bugilnya sudah ditangan pelaku. Entah fotonya dijual, entah korban diperas agar terus mengirim uang, entah korban disuruh melayani pelaku, entah dijadikan model porno/bintang film porno, atau bahkan dijual atau dijadikan pelacur.

Dengan adanya kasus *scammer cinta* ini yang sudah mulai menyebar, kita harus berhati-hari dan waspada dalam memilih pertemanan melalui sosial media, agar kita tidak masuk ke dalam perangkap para pelaku *scammer cinta* tersebut. Agar kita tidak mudah terperangkap oleh para pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) cara menghindarinya yaitu:

Aksi para pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) mungkin memang sulit untuk di deteksi. Pasalnya, sulit untuk bisa memastikan bahwa

seseorang serius memiliki ketertarikan kepada anda. Apalagi saat komunikasi hanya terjalin di dunia maya, maka akan sulit menangkap kebohongan secara langsung. Namun dalam setiap modus penipuan dengan motif romantis, biasanya pelaku menunjukkan beberapa perilaku aneh yang mencurigakan. Ia akan banyak beralasan dan terus menghindar jika diajak bertemu secara langsung atau berkomunikasi melalui video chat. Komunikasi yang dilakukan pun biasanya hanya dari satu *platform* media sosial saja. Anda juga bisa mengenali tanda-tanda kebohongannya melalui cerita dan penjelasannya yang tidak konsisten. Trik pelacakan sederhana bisa dilakukan dengan mencari tahu sumber dari foto profil di halaman akun media sosialnya.

Selain menemukan trik pelacakan penipu potensial, ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari penipuan kencan online. Kita juga harus tetap mengetahui tentang berbagai jenis penipuan kencan yang muncul, terutama yang terkait dengan *platform* yang kita gunakan. Tidak semua penipuan kencan melibatkan proses berkepanjangan, dan penipuan aplikasi kencan seluler tertentu berbeda dari penipuan situs kencan. Dan yang terpenting, jangan pernah mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang diri kita kepada seseorang yang belum pernah kita temui. Para pelaku *scammer cinta* akan menggunakan situasi keuangan anda dan apakah kita rentan untuk menentukan apakah kita adalah target yang ideal. Demi keamanan diri, setiap melakukan kencan online atau upaya pencarian jodoh lainnya, ada baiknya untuk skeptis terhadap maksud dan tujuan teman kencan anda.

Selain itu ada cara jitu menurut Efnie agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya *scammer cinta* yaitu setiap membaca pesan dari mereka bacalah perlahan, tenang, dan gunakan logika. Dengan demikian bagian otak depan kita aktif untuk menganalisa dan kita menjadi lebih kritis serta tidak mudah disugesti. Jika membaca tergesa-gesa apalagi saat suasana hati sedang gelisah, maka mudah terenyuh dengan kata-kata manis para pelaku *scammer cinta* tersebut.

### **C. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)**

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga teknologi informasi menjadi hal yang sangat central di masyarakat. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut terdapat manfaat yang positif dan negatif. Dan salah satu fungsi negatifnya yaitu dengan adanya kemajuan teknologi tersebut timbulah kejahatan baru yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya atau istilah lain disebut dengan *cyber crime*. Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap perlu dilakukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: (Sitompul, 2012)

Pertama masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi Informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi kasus penipuan berkedok cinta yang terjadi di dunia maya ini atau sering disebut *scammer cinta* ini, diperlukan aparat penegak hukum yang memahami dan menguasai teknologi, kendala yang dihadapi oleh para korban adalah dikarenakan ketidaktahuan terhadap pengetahuan dan penggunaan komputer yang kurang baik, sehingga apabila dirugikan tidak dapat melaporkan segala peristiwa pidana yang dialami tentunya ini menjadi permasalahan kita bersama.

Para pelaku kejahatan penipuan berkedok cinta di dunia maya ini (*scammer cinta*), sangat berbahaya khususnya bagi para wanita yang sedang mencari pasangan. Para pelaku penipuan berkedok cinta ini sangatlah licik, mereka menipu para korban hanya dengan memasang foto profil palsu, jabatan palsu, dan merayu para wanita yang mudah tertipu olehnya. Kepada para korban yang sudah mulai tertipu oleh rayuan gombalnya, mereka biasanya mau melakukan apa saja yang disuruh oleh si *scammer cinta* ini termasuk untuk mengirim foto/video bugil para korban. Parahnya, tujuan mereka hanya ingin meraup uang para korban saja dengan dasar perbuatan pemerasan/pengancaman kalau para korban tidak mau mereka akan menyebarkan foto/video tersebut ke sosial media.

Pemerasan atau pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan atau pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media internet. Ancaman mengunggah video pribadi termasuk foto pribadi ke publik ditengarai merupakan modus baru dalam penipuan yang bertujuan untuk pemerasan atau pengancaman di era digital saat ini.

Menurut penulis untuk penegakan hukum pelaku tindak pidana dengan modus penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan (*Handled*), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handled*), dan Komputer Tablet bahwa setiap kejahatan penipuan yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi dengan bahwa “ Setiap

orang dengan sengaja, dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” jika kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut maka dijatuhi hukuman sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat diancam dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Untuk perbedaan tindak pidana penipuan di telepon yang terdapat dalam KUHP dengan Undang-undang ITE ialah bahwa di dalam UU ITE dan perubahannya, untuk dapat dikenakan Pasal sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penipuan itu harus menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila alat yang digunakan oleh para pelaku itu termasuk dalam media elektronik, maka perbuatan hukum yang dilakukan dengan dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dikenakan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. namun, apabila tidak termasuk baru kemudian berlakulah ketentuan dalam Pasal 378 KUHP.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berkedok Cinta**

##### **di Dunia Maya**

Kemajuan teknologi membuat semakin mudahnya para pelaku kejahatan melancarkan aksinya, khususnya di dunia maya. Tindak kejahatan di dunia maya menggunakan modus-modus penipuan sekarang marak terjadi. Seperti halnya salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di dunia maya yaitu tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Faktor yang menjadi banyaknya wanita yang mudah menjadi korban, karena mereka mudah tertipu oleh rayuan gombal dan janji-janji oleh para lelaki, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kepalsuan yang tujuannya hanya ingin merampas uang mereka saja. Selain itu juga terdapat faktor lain yaitu faktor dari segi ekonomi, teknis, dan keadilan yang membuat para pelaku (*scammer cinta*) semakin mudah untuk melancarkan aksinya.

#### **2. Cara menghindari dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya**

(*scammer cinta*).

Sebagai pengguna media sosial yang cerdas harus bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang bukan. Cara-cara agar bisa menghindari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya atau *scammer cinta* yaitu gunakanlah sosial media yang baik dan benar, harus berhati-hati dan tetap waspada dalam memilih pertemanan. Dan harus bisa menemukan cara untuk mengenali penipu kencan online agar bisa terhindar

dari penipuan tersebut. Selain itu juga setiap membaca pesan dari mereka bacalah perlahan, tenang, dan gunakan logika. Dengan demikian bagian otak depan kita aktif untuk menganalisa dan kita menjadi lebih kritis serta tidak mudah disugesti. Jika membaca tergesa-gesa apalagi saat suasana hati sedang gelisah, maka mudah terenyuh dengan kata-kata manis para pelaku *scammer cinta* tersebut.

### **3. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)**

Untuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan di telepon yang terdapat dalam KUHP dengan Undang-undang ITE ialah bahwa di dalam UU ITE dan perubahannya, untuk dapat dikenakan Pasal sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penipuan itu harus menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila alat yang digunakan oleh para pelaku itu termasuk dalam media elektronik, maka perbuatan hukum yang dilakukan dengan dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat dikenakan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. namun, apabila tidak termasuk baru kemudian berlakulah ketentuan dalam Pasal 378 KUHP.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya yang berwenang dalam membentuk undang-undang sebaiknya supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Agar permasalahan kejahatan yang timbul melalui dunia maya tidak semakin menyebar. Dan kepada para pakar IT atau pihak kepolisian yang bertugas untuk menangani kasus *cyber crime* supaya dalam membuat program penanganan data lebih optimal lagi sehingga kasus-kasus yang terjadi di dunia maya dapat segera di minimalkan dan diatasi.
2. Diharapkan juga perlunya lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya atau *cyber crime* terhadap masyarakat agar masyarakat paham betul tentang *cyber crime* itu. Serta melakukan riset-riset khusus dalam upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi di dunia maya atau *cyber crime*.
3. Untuk para korban khususnya perempuan, mulai dari sekarang mulailah menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Gunakanlah sosial media dengan baik dan benar, agar tidak mudah terkena tipu rayuan gombal para pelaku kejahatan *scammer cinta*. Selalu waspada dan hati-hati dalam berkenalan melalui dunia maya, harus bisa membedakan dan mengenali mana yang baik dan mana yang palsu agar tidak terjebak

oleh para pelaku scammer cinta. Dan untuk kasus-kasus yang sudah terlanjur terjadi, jadikanlah pelajaran agar selalu waspada dan hati-hati dalam berkenalan dengan seseorang sehingga tidak ada korban yang terkena penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) itu lagi untuk kedepannya.

### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (*Scammer Cinta*)”** dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orangtuaku dan kakakku yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan juga terimakasih kepada Bapak Jawade Hafidz.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dari penulis.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadist

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Down, F. (2019, desember 31). *Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia*. Retrieved Februari 18, 2020, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-love-scam-di-indonesia-tahun-2020>

Down, F. (2019, Desember 31). *Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkat dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban*. Retrieved Februari 18, 2020, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-love-scam-di-indonesia-tahun-2020#>

Down, F. (2019, Desember 31). *Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkat dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban*. Retrieved Februari 18, 2020, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-love-scam-di-indonesia-tahun-2020#>

Lukmana, D. (2014, Desember 13). *Faktor-faktor Penyebab Penegakan Hukum Tidak Adil di Indonesia dan Solusi*. Retrieved Februari 2020, 19, from [anafisipunpad13.blogspot.com](http://anafisipunpad13.blogspot.com): <http://anafisipunpad13.blogspot.com/2014/12/faktor-faktor-penyebab-penegakan-hukum.html>

Pramana, Y. (2019, Maret 27). *Cara Menemukan dan Menghindari Scammer Kencan Online*. Retrieved Februari 18, 2020, from calonpintar: <https://www.calonpintar.com/2019/03/cara-menemukan-dan-menghindari-scammer.html>